

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.
Jakarta, 25 September 2020**

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan atau penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui Situs Web Perseroan.

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Telepon : (021) 5152168

Fax. : (021) 5153892

Situs Web : www.arthagraha.com

Agenda 1 :

Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2020.

Materi Rapat :

Mata acara Rapat 1, merupakan mata acara sehubungan dengan keterlambatan melaksanakan RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam UUPT dan Peraturan Pasar Modal, serta surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tanggal 18 Maret 2020 perihal: Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan meminta Persetujuan RUPS.

Agenda 2 :

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019.

Materi Rapat :

Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Tanudiredja, Suhartono dengan pendapat Wajar, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 13 Mei 2020 Nomor Ref: 00108/3.0409/AU.1/07/0126-3/1/V/2020.

Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan www.arthagraha.com

Agenda 3 :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

Materi Rapat :

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

Agenda 4 :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2020.

Materi Rapat :

Diusulkan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5 :

Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.

Materi Rapat :

- Sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) juncto Pasal 96 ayat (1) & (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT.

Agenda 6 :

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Materi Rapat :

Mata acara Rapat 6, sehubungan dengan akan dilakukan penggantian Kepengurusan Perseroan dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 26 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Agenda RUPSLB :

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Materi Rapat :

Mata Acara RUPSLB merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan:

- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseron; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masing masing tertanggal 20 April 2020 dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.